

DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

AHT	: Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dimana dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
CAT	: PT Cakrawala Andalas Televisi
Credit Agreement	: USD 230.000.000 <i>Credit Facility</i> tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai <i>Borrower</i> ; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam <i>Part 2 Schedule 1</i> dari <i>Credit Agreement</i> sebagai <i>Original Guarantors</i> ; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam <i>Part 1 Schedule 1</i> dari <i>Credit Agreement</i> sebagai <i>Original Lenders</i> ; (iv) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai <i>Arranger, Facility Agent, Security Agent, dan Account Bank</i> ; dan (v) Credit Suisse International sebagai <i>Hedge Counterparty</i>
Free to Air	: Layanan siaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar
HTSG&R	: Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan
JKR	: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan
Junior Facility	: Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari <i>Lenders</i> dalam rangka pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas <i>Redemption Premium</i> yang masih terutang kepada <i>Original Lenders</i> berdasarkan <i>Credit Agreement</i> .
Lenders	: Credit Suisse AG, Cabang Singapura dan para investor lembaga pembiayaan lainnya berdasarkan <i>Senior Facility</i> dan <i>Junior Facility</i>
LM	: PT Lativi Mediakarya
MDIA	: PT Intermedia Capital, Tbk.
Original Lenders	: (i) Credit Suisse AG, Cabang Singapura; (ii) <i>Carval Investors</i> ; (iii) <i>Tor Investment Management (Hong Kong) Limited</i> ; (iv) <i>Arkkon Capital Management Limited</i> ; (v) <i>Goldman Sachs (Asia) L.L.C.</i> ; (vi) <i>GCS Capital Management Pte. Ltd.</i> ; (vii) <i>Cathay United Bank Co., Ltd.</i> ; dan (viii) <i>Varde Partners Asia Pte. Ltd</i> berdasarkan <i>Credit Agreement</i> .
Pendapat Kawajaran	: Pendapat Kawajaran atas rencana Transaksi Pinjaman
Peraturan IX.E.1.	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perjanjian Pinjaman CAT	: Perjanjian induk pemberian pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan CAT sehubungan dengan Transaksi Pinjaman
Perjanjian Pinjaman LM	: Perjanjian induk pemberian pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan LM sehubungan dengan Transaksi Pinjaman
Perseroan	: PT Visi Media Asia, Tbk.
Redemption Premium	: Sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada <i>Original Lenders</i> berdasarkan <i>Credit Agreement</i>
Rupiah atau Rp	: Mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia
Senior Facility	: Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh CAT dan LM dari <i>Lenders</i> sebesar USD 166.000.000 dalam rangka pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas Utang Perseroan kepada <i>Original Lenders</i> berdasarkan <i>Credit Agreement</i>
Transaksi Pinjaman	: Rencana pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan oleh CAT dan LM kepada Perseroan, masing-masing sebesar maksimum USD 350.000.000 dan USD 150.000.000
USD	: Mata uang yang berlaku secara sah di Negara Amerika Serikat.
Utang Perseroan	: Utang pokok Perseroan beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada <i>Original Lenders</i> berdasarkan <i>Credit Agreement</i> namun tidak termasuk <i>Redemption Premium</i>

I. PENDAHULUAN

Tambahan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan terkait dengan pemberian pinjaman oleh CAT dan LM, entitas anak Perseroan, masing-masing sebesar maksimum USD 350.000.000 dan USD 150.000.000 kepada Perseroan ("Transaksi Pinjaman"). Transaksi Pinjaman tersebut antara lain dilakukan sebagai akibat atas rencana pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang pokok Perseroan beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* namun tidak termasuk *Redemption Premium* ("Utang Perseroan").

Bahwa jumlah fasilitas pinjaman sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM masing-masing adalah sebesar maksimum USD 350.000.000 dan USD 150.000.000 sebagai plafond atau batas maksimum jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan, dimana jumlah penarikan awal atas pinjaman yang akan diberikan oleh CAT dan LM adalah sejumlah *Senior Facility* dari *Lenders* yang akan diterima oleh CAT dan LM, dengan total sebesar USD 166.000.000 yang diperkirakan masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000. Adapun tingkat suku bunga, jangka waktu serta persyaratan lainnya untuk *Senior Facility* sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku umum di pasar.

Dengan dilaksanakannya Transaksi Pinjaman maka Utang Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* akan dicatatkan sebagai utang Perseroan kepada

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT VISI MEDIA ASIA Tbk ("PERSEROAN")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("TAMBAHAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERtentu ("PERATURAN IX.E.1") DAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("PERATURAN IX.E.2")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Tambahan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



VIVA PT VISI MEDIA ASIA Tbk

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Perdagangan dan Jasa Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
KANTOR

Wisma Bakrie 2, Lantai 7
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan
Jakarta 12920
Telepon : (021) 5794 5711
Faksimili : (021) 5794 5715
Website : www.vivagroup.co.id
Email : corsec@vivagroup.co.id


DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN LENGKAPNYA INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM TAMBAHAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017 yang merupakan tambahan dan/atau perubahan informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada surat kabar harian *Suara Pembaharuan* tanggal 17 April 2017

CAT dan LM masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000. Mengingat, rencana pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan kepada *Original Lenders* akan dilakukan melalui *Senior Facility* yang akan diperoleh oleh CAT dan LM (diperkirakan masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000), dan sebagai konsekuensinya maka atas jumlah *Senior Facility* yang diperoleh oleh CAT dan LM untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Utang Perseroan kepada *Original Lenders* secara akuntansi akan dicatat sebagai utang Perseroan kepada CAT dan LM secara proporsional.

Selanjutnya, Perseroan juga akan memperoleh *Junior Facility* dari *Lenders* dalam rangka pembiayaan kembali (*refinancing*) atas sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* ("Redemption Premium") yang tidak tercover oleh *Senior Facility*. Bahwa nilai *Redemption Premium* berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan kepada *Original Lenders* dilaksanakan. Manajemen mengasumsikan dapat melaksanakan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan pada bulan Juni 2017.

Transaksi Pinjaman dan *Junior Facility* merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Adapun skema Transaksi Pinjaman yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:




Keterangan:

- CAT dan LM akan memperoleh *Senior Facility* dari *Lenders*, yang akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Utang Perseroan kepada *Original Lenders*.
- Seluruh Utang Perseroan terhadap *Original Lenders* yang dibayarkan oleh CAT dan LM melalui *Senior Facility*, kemudian akan dicatat sebagai pinjaman Perseroan kepada CAT dan LM.

Note: Transaksi 1 dan 2 akan dilakukan bersamaan tanpa adanya aliran kas (*cashless basis*)

Penjualan atas Transaksi Pinjaman oleh Perseroan kepada CAT dan LM akan dilakukan berdasarkan skema sebagai berikut:



Keterangan:

- Perseroan mendapatkan dividen dari CAT melalui MDIA dan LM
- Dividen yang didapatkan dari CAT melalui MDIA dan LM dibayarkan oleh Perseroan kepada CAT dan LM guna melunasi pinjaman Perseroan kepada CAT dan LM

Nilai dari masing-masing transaksi adalah sebagai berikut:

- nilai fasilitas pinjaman dari CAT maksimum sebesar USD 350.000.000 sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman CAT;
- nilai fasilitas pinjaman dari LM maksimum sebesar USD 150.000.000 sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman LM; dan

- nilai dari *Junior Facility* sebesar *Redemption Premium* yang masih terutang kepada *Original Lenders* berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT yaitu sebesar USD 78.735.464.

Keseluruhan transaksi tersebut merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 mengingat nilai keseluruhan transaksi sebesar 295,97% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT, yaitu sebesar Rp 2.627.249.511.000,- atau setara USD 195.538.070.

(Note: menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD1 = Rp 13.436)

Sedangkan *Junior Facility* merupakan transaksi material yang dicekualikan dari ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam Angka 3 huruf a butir 3) Peraturan IX.E.2.

Transaksi Pinjaman juga merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Tambahan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Pinjaman yang akan dilakukan oleh Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PINJAMAN

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen. Saat ini, Perseroan merupakan entitas induk dari entitas anak yang bergerak dalam bidang media dan jasa. Perseroan berkantor pusat di Wisma Bakrie 2 Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta 12920, dengan nomor telepon: (021) 5794 5711, nomor faksimili: (021) 5794 5715 dan website: www.vivagroup.co.id.

Pada tanggal 1 November 2013 Perseroan telah menandatangani *Credit Agreement* dimana Perseroan mendapat pinjaman dana sebesar USD 230.000.000 dari *Original Lenders*, dengan tanggal jatuh tempo pelunasan (*final maturity date*) pada 8 November 2017.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sisa utang pokok Perseroan dan bunga kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* masing-masing sebesar USD 160.844.040 (69,9%) dan USD 1.541.368. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah membayar utang pokok sebesar USD 69.155.960 (30,1%).

Berdasarkan *Credit Agreement*, Perseroan dikenakan:

- Suku bunga pinjaman per tahun sebesar 7,75% ditambah tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan yang dibayar setiap tiga bulan; dan
- Redemption Premium* yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 16% per tahun apabila pinjaman dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penggunaan pertama atau 20% per tahun apabila pinjaman dilunasi dalam jangka waktu di atas 12 bulan setelah tanggal penggunaan pertama.

Dengan demikian, jumlah biaya pinjaman (*cost of funding*) atas pinjaman *Original Lenders* yang wajib dibayarkan Perseroan adalah sebesar 20% per tahun.

Melalui transaksi ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan efisiensi atas kewajiban Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* melalui mekanisme pembiayaan kembali (*refinancing*).

Sehubungan dengan rencana pembiayaan kembali (*refinancing*) tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016, Perseroan, CAT, dan LM dengan *Lenders* telah menandatangani *Senior Facility* dan *Junior Facility* *term sheet* dengan rincian sebagai berikut:

- Senior Facility*, dimana CAT dan LM akan memperoleh fasilitas pendanaan sebesar USD 166.000.000 dengan tingkat bunga sebesar LIBOR plus 9,00% - 12,00% per tahun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan *Senior Facility agreement*. Fasilitas mana ditunjukkan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan kepada *Original Lenders* sehubungan dengan *Credit Agreement*.

Junior Facility, dimana Perseroan akan memperoleh fasilitas pendanaan sebesar biaya *Redemption Premium* yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464, yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan kepada *Original Lenders* dilaksanakan, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR plus 11,00% - 15,00% per tahun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan *Junior Facility agreement*. Fasilitas mana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas *Redemption Premium* yang masih terutang kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* yang tidak tercover oleh *Senior Facility*.

Selanjutnya dalam rangka pembiayaan kembali (*refinancing*) Utang Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*, pada tanggal 12 April 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM dengan plafond fasilitas pinjaman masing-masing sebesar maksimum USD 350.000.000 dan USD 150.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman berdasarkan *Senior Facility* dan jangka waktu pinjaman adalah 15 (lima belas) tahun, dimana jumlah penarikan awal atas pinjaman yang akan diberikan oleh CAT dan LM adalah sejumlah *Senior Facility* dari *Lenders* yang akan diterima oleh CAT dan LM dengan total sebesar USD 166.000.000 yang diperkirakan masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000.

Setelah *Senior Facility* menjadi efektif dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan baik dari sisi kreditor maupun debitur antara lain diperolehnya persetujuan RUPSLB Perseroan, RUPSLB MDIA dan RUPS Independen MDIA, maka seluruh Utang Perseroan kepada *Original Lenders* akan dicatatkan sebagai utang CAT dan LM kepada *Lenders* masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000.

CAT dan LM merupakan entitas anak Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung masing-masing dengan kepemilikan efektif sebesar 89,9997% dan 99,997%.

CAT merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa industri penyiaran televisi swasta berbasis *Free to Air*. CAT merupakan entitas anak Perseroan yang dimiliki melalui MDIA dengan kepemilikan sebesar 99,9997%.

LM merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan LM adalah bergerak dalam bidang jasa industri penyiaran televisi swasta berbasis *Free to Air*.

Transaksi Pinjaman akan dilaksanakan setelah *Senior Facility* yang diperoleh oleh CAT dan LM dari *Lenders* menjadi efektif.

Dengan dilaksanakannya Transaksi Pinjaman maka Utang Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* akan dicatatkan sebagai utang Perseroan kepada CAT dan LM masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000. Mengingat, rencana pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan kepada *Original Lenders* akan dilakukan melalui *Senior Facility* yang akan diperoleh oleh CAT dan LM (diperkirakan masing-masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000), dan sebagai konsekuensinya maka atas jumlah *Senior Facility* yang diperoleh oleh CAT dan LM untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Utang Perseroan kepada *Original Lenders* secara akuntansi akan dicatat sebagai utang Perseroan kepada CAT dan LM secara proporsional.

Adapun sumber pembayaran Perseroan atas pinjaman beserta bunga berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM berasal dari, namun tidak terbatas pada pembagian dividen yang diterima oleh Perseroan dari Entitas Anak. Namun demikian, sebagai alternatif, Perseroan telah menajaki sumber pendanaan lain yaitu namun tidak terbatas pada penerbitan *Global Bond* atau skema *strategic partnership* di MDIA.

Lebih lanjut, untuk menjamin seluruh kewajiban Perseroan yang masih terutang (termasuk pokok pinjaman dan bunga) kepada CAT berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM, Perseroan akan menjaminkan seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Sehingga dalam hal terjadi wanprestasi (*event of default*) oleh Perseroan atas ketentuan Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM, maka CAT dan LM dapat mengajukan eksekusi atas kekayaan Perseroan diantaranya kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak.

Perseroan saat ini tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan dan Manfaat Transaksi Pinjaman

Perseroan melaksanakan Transaksi Pinjaman dengan tujuan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*, dengan demikian diharapkan Perseroan dapat melakukan efisiensi atas kewajiban Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*.

Manfaat yang diharapkan Perseroan atas pelaksanaan Transaksi Pinjaman, antara lain sebagai berikut:

- mengurangi beban bunga;
- dapat meningkatkan kinerja *cashflow* Perseroan dan entitas anaknya; dan
- pinjaman perbankan umumnya akan memerlukan jaminan-jaminan. Bilamana terdapat pinjaman kepada perusahaan *holding* umumnya jaminannya adalah saham entitas anak yang biasanya berkisar antara 200% sampai 250% dari pokok pinjaman. Pinjaman kepada perusahaan yang memiliki operasional jaminannya adalah berupa tanah dan bangunan dimana maksimum nilai jaminannya sebesar 125%.

C. Pertimbangan dan alasan dilakukan Transaksi Pinjaman dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Transaksi Pinjaman yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi pembandingan dengan Transaksi Pinjaman yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

D. Ketentuan Penting dalam Transaksi Pinjaman

D.1 Sehubungan dengan Transaksi Pinjaman, Perseroan melalui CAT dan LM telah menandatangani Perjanjian Pinjaman CAT dan Perjanjian Pinjaman LM.

Pokok-pokok penting dalam Perjanjian Pinjaman CAT tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam Perjanjian Pinjaman CAT adalah Perseroan dan CAT.

b. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT adalah pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Utang Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*, dengan jangka waktu pinjaman selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun. Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT sebesar maksimum USD 350.000.000.

Sumber dana pinjaman dari CAT untuk penarikan awal oleh Perseroan berasal dari *Senior Facility* yang diperoleh CAT dari *Lenders*, dengan tingkat suku bunga, jangka waktu serta persyaratan lainnya sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku umum di pasar.

Adapun, sumber pembayaran Perseroan atas pinjaman beserta bunga kepada CAT berasal dari, namun tidak terbatas pada pembagian dividen yang diterima oleh Perseroan dari Entitas Anak.

c. **Bunga**
Bunga pinjaman sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada CAT berdasarkan *Senior Facility*, dimana perhitungannya dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dari jumlah pokok pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT.

d. **Tanggal Efektif**
Perjanjian Pinjaman CAT berlaku efektif sejak ditandatangani Perjanjian Pinjaman CAT tersebut. Namun demikian, penarikan awal atas fasilitas pinjaman dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat penarikan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pinjaman CAT, antara lain sebagai berikut:

- (i) Perseroan telah menyerahkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT;
- (ii) CAT telah mendapatkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi MDIA yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT;
- (iii) Perseroan telah mendapatkan dan menyerahkan kepada CAT salinan surat pernyataan dari Credit Suisse AG, Cabang Singapura selaku *facility agent* dalam *Credit Agreement* mengenai total jumlah kewajiban Perseroan yang terutang berdasarkan *Credit Agreement*; dan
- (iv) Perseroan dan MDIA telah mendapat laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang terdaftar di OJK atas pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT dan telah melaksanakan dengan sempurna seluruh persyaratan yang disampaikan oleh KJPP tersebut.

e. **Ketentuan Penjaminan**
Berdasarkan Pasal 3.6 Perjanjian Pinjaman CAT, untuk menjamin seluruh kewajiban Perseroan yang masih terutang (termasuk pokok pinjaman dan bunga) kepada CAT berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT, Perseroan akan menjaminkan seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.

f. **Ketentuan Lain**
Berdasarkan Pasal 2.6 dan Pasal 2.7 Perjanjian Pinjaman CAT, Perseroan dan CAT sepakat:

- (i) Bahwa biaya-biaya yang timbul dari *Senior Facility* dan Perjanjian Pinjaman CAT ini akan dibebankan oleh CAT kepada Perseroan;
 - (ii) Bahwa dalam hal CAT tidak dapat memperoleh *Senior Facility* oleh sebab apapun juga, maka Perjanjian Pinjaman CAT ini akan diakhiri sebagaimana mestinya.
- Berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian Pinjaman CAT, Perseroan menjamin kepada CAT bahwa:
- (i) Pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman CAT tidak melanggar atau menyebabkan Perseroan melakukan pelanggaran atas seluruh kewajibannya atau memerlukan persetujuan berdasarkan perjanjian lainnya, termasuk *Credit Agreement*, dimana Perseroan merupakan pihak di dalamnya;
 - (ii) Selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman CAT dan masih terdapat pokok Pinjaman dan bunga atas Pinjaman yang belum dilunasi, maka Perseroan tidak akan mengadakan tindakan atau perikatan apapun yang dapat membebani sebagian besar aset Perseroan dan/atau yang menimbulkan kewajiban utang Perseroan kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CAT, kecuali kewajiban utang dagang yang timbul dari praktek bisnis wajar pada umumnya.

D.2. Sehubungan dengan Transaksi Pinjaman, Perseroan dan LM telah menandatangani Perjanjian Pinjaman LM.

Pokok-pokok penting dalam Perjanjian Pinjaman LM tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pihak-pihak yang Bertransaksi**
Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam Perjanjian Pinjaman LM adalah Perseroan dan LM.
- b. **Objek dan Nilai Transaksi**
Objek transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM adalah pinjaman sebesar maksimum USD 150.000.000 untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Utang Perseroan kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*, dengan jangka waktu pinjaman selambat-lambatnya 15 tahun.
Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM sebesar maksimum USD 150.000.000.

Sumber dana pinjaman dari LM untuk penarikan awal oleh Perseroan berasal dari *Senior Facility* yang diperoleh LM dari *Lenders*, dengan tingkat suku bunga, jangka waktu serta persyaratan lainnya sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku umum di pasar.

Adapun, sumber pembayaran Perseroan atas pinjaman beserta bunga kepada LM berasal dari, namun tidak terbatas pada pembagian dividen yang diterima oleh Perseroan dari Entitas Anak.

c. **Bunga**
Bunga pinjaman sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada LM berdasarkan *Senior Facility*, dimana perhitungannya dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dari jumlah pokok pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM.

d. **Tanggal Efektif**
Perjanjian Pinjaman LM berlaku efektif sejak ditandatangani Perjanjian Pinjaman LM tersebut. Namun demikian, penarikan awal atas fasilitas pinjaman dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat penarikan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pinjaman LM, antara lain sebagai berikut:

- (i) Perseroan telah menyerahkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kesempurnaan pelaksanaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM;
- (ii) Perseroan telah mendapatkan dan menyerahkan kepada LM salinan surat pernyataan dari Credit Suisse AG, Cabang Singapura selaku *facility agent* dalam *Credit Agreement* mengenai total jumlah kewajiban Perseroan yang terutang berdasarkan *Credit Agreement*; dan
- (iii) Perseroan telah mendapat laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang terdaftar di OJK atas pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan telah melaksanakan dengan sempurna seluruh persyaratan yang disampaikan oleh KJPP tersebut.

e. **Ketentuan Penjaminan**
Berdasarkan Pasal 3.6 Perjanjian Pinjaman LM, untuk menjamin seluruh kewajiban Perseroan yang masih terutang (termasuk pokok pinjaman dan bunga) kepada LM berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM, Perseroan akan menjaminkan seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.

f. **Ketentuan Lain**
Berdasarkan Pasal 2.6 dan Pasal 2.7 Perjanjian Pinjaman LM, Perseroan dan LM sepakat:

- (i) Bahwa biaya-biaya yang timbul dari *Senior Facility* dan Perjanjian Pinjaman LM ini akan dibebankan oleh LM kepada Perseroan;

(ii) Bahwa dalam hal LM tidak dapat memperoleh *Senior Facility* oleh sebab apapun juga, maka Perjanjian Pinjaman LM ini akan diakhiri sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian Pinjaman LM, Perseroan menjamin kepada LM bahwa:

- (i) Pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman LM tidak melanggar atau menyebabkan Perseroan melakukan pelanggaran atas seluruh kewajibannya atau memerlukan persetujuan berdasarkan perjanjian lainnya, termasuk *Credit Agreement*, dimana Perseroan merupakan pihak di dalamnya;
- (ii) Selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman LM dan masih terdapat pokok Pinjaman dan bunga atas Pinjaman yang belum dilunasi, maka Perseroan tidak akan mengadakan tindakan atau perikatan apapun yang dapat membebani sebagian besar aset Perseroan dan/atau yang menimbulkan kewajiban utang Perseroan kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LM, kecuali kewajiban utang dagang yang timbul dari praktek bisnis wajar pada umumnya.

E. Sifat Transaksi


Transaksi Pinjaman antara Perseroan, CAT dan LM termasuk dalam kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan CAT dan LM dapat dilihat dari:

- (i) struktur permodalan, dimana Perseroan merupakan entitas induk CAT dan LM baik secara langsung maupun tidak langsung masing-masing dengan kepemilikan efektif sebesar 89,9997% dan 99,9999%;
- (ii) struktur permodalan, dimana MDIA merupakan entitas induk CAT dengan kepemilikan saham sebesar 99,9998%;
- (iii) kesamaan pengurus per tanggal diterbitkannya Tambahan Informasi ini, yaitu:

Nama	Perseroan	MDIA	CAT	LM
Erick Thohir	-	PD	PD	K
Omar Luthfi Anwar	K	-	-	-
Rosan Perkasia Roeslani	K	-	-	-
Raden Mas Djoko Setioto	KI	-	-	-
Setyanto Prawira Santosa	KI	-	-	-
Anindya Novyan Bakrie	PD	PK	PK	K
Robertus Bismarka Kurniawan	WPD	K	K	K
Anindra Ardiansyah Bakrie	D	-	K	PK
Otis Hahyari	D	-	WPD	WPD
Muhammad Sahid Mahudie	D	-	-	-
David Eric Burke	D	-	-	D
Neil Ricardo Tobing	DI	-	-	-
Ilham Akbar Habibie	-	KI	-	-
Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	-	D	-	-
Julianus A. Lumban Tobing	-	DI	-	-
Indra Cahya Uno	-	-	K	-
Azkarmin Zaini	-	-	D	-
Ahmad Rahadian Widarmana	-	-	-	PD
Sukarni Ilyas	-	-	-	WPD
Revi Pavidia Saliman	-	-	-	D
Anda Dedi Utama	-	-	-	D

PK : Presiden Komisaris
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
PD : Presiden Direktur
WPD : Wakil Presiden Direktur
D : Direktur
DI : Direktur Independen

Skema kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak:



III. KETERANGAN MENGENAI PIHAK – PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1. Perseroan
- A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Semesta Kolina. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1424, Tambahan No. 11 tanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Humbreg Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 68 tanggal 15 Mei 2015 sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0932336 tanggal 15 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3505391. AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

B. Kegiatan Usaha
Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Saat ini, Perseroan bergerak sebagai entitas induk dari entitas anak yang bergerak di bidang media dan jasa.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Saham biasa seri A			
PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia)	8.839.399.293	53,6884%	883.939.929.300
PT Prudential Life Assurance	1.523.388.800	9,2527%	152.338.880.000
Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	1.074.347.920	6,5253%	107.434.792.000
PT Tringraha Thohir Media Partner	129.653.400	0,7875%	12.965.340.000
Masyarakat (angka penuh masing-masing dibawah 5%)	3.862.660.987	23,4609%	386.266.098.700
Sub-jumlah	15.429.450.400	93,7148%	1.542.945.040.000
Saham biasa seri B			
PT Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	300.000.000	1,8221%	75.540.000.000
Masyarakat (angka penuh masing-masing dibawah 5%)	734.820.000	4,4631%	185.027.676.000
Sub-jumlah	1.034.820.000	6,2852%	260.567.676.000
Jumlah	16.464.270.400	100,0000%	1.803.512.716.000

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal *)	*) Dalam Rupiah	
			Total *)	
Modal Dasar				
Saham Seri A	38.287.370.000,0	100,0	3.828.737.000.000,0	
Saham Seri B	2.069.580.000,0	251,8	521.120.244.000,0	
TOTAL	40.356.950.000,0		4.349.857.244.000,0	
Modal disetor dan ditempatkan				
Saham Seri A	15.429.450.400	100,0	1.542.945.040.000,0	
Saham Seri B	1.034.820.000	251,8	260.567.676.000,0	
TOTAL	16.464.270.400,0		1.803.512.716.000,0	
Modal dalam Portepel				
Saham Seri A	22.857.919.600,0	100,0	2.285.791.960.000,0	
Saham Seri B	1.034.760.000,0	251,8	260.552.568.000,0	
TOTAL	23.892.679.600,0		2.546.344.528.000,0	

D. **Kepengurusan**
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Tambahan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris	: Omar Luthfi Anwar
Komisaris	: Rosan Perkasia Roeslani
Komisaris Independen	: Raden Mas Djoko Setioto
Komisaris Independen	: Setyanto Prawira Santosa
Direksi	
Presiden Direktur	: Anindya Novyan Bakrie
Wakil Presiden Direktur	: Robertus Bismarka Kurniawan
Direktur	: Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur	: Otis Hahyari
Direktur	: Muhammad Sahid Mahudie
Direktur	: David Eric Burke
Direktur Independen	: Neil Ricardo Tobing

E. **Iktislar Data Keuangan**

Berikut adalah iktislar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 - 2016

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)		
	31/12/16	31/12/15	31/12/14
A SET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	37.625	64.920	462.628
Investasi jangka pendek	45.750	120.659	394.340
Dana yang dibatasi penggunaannya	10.449	14.587	63.507
Pinjaman bank	-	-	-
Pihak berelasi	8.509	7.789	11.438
Pihak ketiga	970.868	580.474	953.417
Pinjaman lain-lain	-	-	-
Pihak berelasi	1.467	1.260	-
Pihak ketiga	14.905	32.060	151.867
Persediaan materi program	509.448	366.444	208.768
Biaya dibayar dimuka	19.582	13.313	15.131
Aset lancar lainnya	1.109.513	917.500	770.668
Pajak dibayar dimuka	-	-	28.457
Jumlah Aset Lancar	2.728.117	2.119.006	3.060.220
ASET TIDAK LANCAR			
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	66.329	59.713
Aset pajak tangguhan - neto	34.009	20.205	18.439
Pinjaman pihak berelasi	643.202	636.035	528.696
Aset derivatif	17.831	3.957	14.903
Investasi pada entitas asosiasi	1.024	2.938	1.963
Uang muka pembelian aset tetap	1.896.542	1.852.273	910.750
Aset tetap - bersih	839.013	857.263	940.829
Goodwill	606.843	600.722	600.722
Tagihan pajak penghasilan	13.708	33.404	15.964
Aset tidak lancar lainnya	56.262	14.004	9.389
Simpanan jaminan	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.108.434	4.087.131	3.101.368
JUMLAH ASET	6.836.551	6.206.137	6.161.588

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)		
	31/12/16	31/12/15	31/12/14
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	6.370	1.730	1.518
Pihak ketiga	321.001	242.909	104.460
Utang lain-lain - pihak ketiga	5.741	6.722	8.921
Uang muka pelanggan	52.839	32.825	29.002
Beban masih harus dibayar	123.129	108.818	115.561
Utang pajak	300.837	502.484	220.764
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank jangka panjang	213.566	609.625	572.240
Liabilitas pembiayaan konsumen	5.035	3.942	5.182
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.028.519	1.509.054	1.057.647
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	602	8.457
Utang pihak berelasi	1.295	1.600	288
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman bank jangka panjang	2.989.928	2.399.626	2.329.301
Liabilitas pembiayaan konsumen	6.784	3.763	2.278
Liabilitas imbalan kerja	182.776	134.373	120.669
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.180.783	2.539.964	2.460.993
JUMLAH LIABILITAS	4.209.302	4.049.018	3.518.641
EKUITAS			
Modal saham	1.803.513	1.803.513	1.803.513
Tambahan modal disetor - neto	481.181	469.305	469.305
Saldo defisit	(185.037)	(579.547)	(68.483)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.099.657	1.693.271	2.204.335
Keuntungan non-pengendali	527.593	463.849	438.613
JUMLAH EKUITAS	2.627.250	2.157.119	2.642.948
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.836.551	6.206.137	6.161.588

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 - 2016

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah)		
	31/12/16	31/12/15	31/12/14
Pendapatan usaha	2.685.708	2.108.744	2.272.690
Beban usaha			
Program dan penyiaran	(865.299)	(717.575)	(746.434)
Umum dan administrasi	(1.064.128)	(868.568)	(754.315)
Labas usaha	756.281	522.600	771.941
Pendapatan bunga	2.559	20.711	9.809
Penghasilan sewa	4.325	4.524	4.188
Labas atas pelepasan aset tetap	3.050	2.582	1.481
Bunga dan beban keuangan - neto	(486.010)	(603.849)	(572.153)
Labas (rugi) selisih kurs - neto	58.585	(189.516)	(36.868)
Beban dan denda pajak	(30.450)	(74.175)	(33.652)
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	4	(50)	(2.152)
Lain-lain - bersih	335.235	(28.812)	122.430
Labas divestasi saham	-	-	113.825
Rugi dekonsolidasian entitas anak	-	-	(3.701)
Labas (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	643.577	(345.986)	375.150
Beban pajak penghasilan	(166.572)	(136.305)	(201.684)
Labas (rugi) bersih	477.005	(482.291)	173.466
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(14.828)	877	12.872
Jumlah laba (rugi) komprehensif	462.176	(481.414)	186.338
Labas (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	408.640	(511.811)	144.328
Keuntungan non-pengendali	68.365	29.520	29.139

2. PT Intermedia Capital Tbk

A. **Riwayat Singkat**
MDIA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Magazine Asia. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6259, Tambahan No. 39 tanggal 13 Mei 2008.

Anggaran Dasar MDIA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Humbreg Lie, S.H., S.E., M.Kn, No. 70 tanggal 15 Mei 2015 penyesuaian dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0932345 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505400.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

MDIA berdomisili di Jakarta dan berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, J.L. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940.

B. **Kegiatan Usaha**

